



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta dalam rangka penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik....

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);

8. Peraturan....

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

Pasal....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 3. Dinas Pariwisata Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 4. Dinas Kesehatan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana....

- berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 12. Dinas Perhubungan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
 15. Dinas Perikanan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

Dinas....

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan

17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

e. Badan Daerah, terdiri dari:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian pengembangan;

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;

4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan;

f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Tanjungpandan Tipe A;

2. Kecamatan Membalong Tipe A;

3. Kecamatan Sijuk Tipe A;

4. Kecamatan Badau Tipe A; dan

5. Kecamatan Selat Nasik Tipe A.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Selain Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, dibentuk:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A; dan

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A .

(2) Badan....

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan urusan bidang bencana dan sub bidang kebakaran.
 - (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.
3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan mulai Tahun 2020 atau pada saat pengisian jabatan atau peresmian kelembagaan.
- (2) Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

diundangkan....

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.
NIP. 197109152001121002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR
5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BELITUNG

I. UMUM

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor alam, non alam dan manusia. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, bisa berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, dapat berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit. Bencana yang disebabkan oleh faktor manusia, atau disebut bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas, dan teror.

Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Penanggulangan bencana bukanlah sebuah kegiatan yang hanya dilakukan pada saat terjadi bencana dan rehabilitasi pasca bencana, namun penetapan kebijakan terkait bencana, tindakan pencegahan atau mitigasi merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keterlibatan semua pihak, sinergisitas antara warga dan pemerintah sangatlah diperlukan dalam penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah.

Untuk....

Untuk memimpin kegiatan operasional penanggulangan bencana, perlu ada sebuah organisasi yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi penanggulangan bencana. Dengan demikian penanggulangan bencana dapat terlaksana secara sistematis dan efektif dengan prosedur yang jelas sehingga Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan ketika terjadi bencana dan pasca bencana, serta masyarakat yang terkena dampak bencana pun dapat segera tertolong dan meminimalisir kerugian materiil dan immateriil yang dapat terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sedangkan untuk kelembagaan di daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, untuk selanjutnya dapat diatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Selain pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Daerah ini juga mengubah ketentuan nomenklatur bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial, menjadi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu....

yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perubahan nomenklatur ini berhubungan dengan tugas dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung, dimana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sedangkan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 3A

Cukup jelas

Pasal 10A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 55